



P U T U S A N
Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELSTAR LIROI PANGGABEAN, Laki-Laki, Lahir di Pematang Siantar 27 September 1990, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Mual Nauli I Nomor 2 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hans Alexander Simanjuntak, S.H., dan kawan-kawan, Advokad – Pengacara dan Penasihat Hukum pada “Law Office H A S & Associates”, berkantor di Jalan Restu Nomor 7B Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

IMA FRISKA DONA SINAGA, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar 28 April 1990, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mual Nauli I Nomor 2 RT/RW 027/013 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, sekarang beralamat di Jalan Tuan Rondahaim Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baginta Manihuruk, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Pensihat Hukum/Konsultan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan

Halaman 1 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



Mustika Keadilan Indonesia Cabang Pematang Siantar (OBH-YMKICPS), beralamat di Jalan Mujahir Nomor 15 RT/RW 004/002 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 24 Agustus 2022 dengan Nomor Register 90/Pdt.G/2022/PN Pms telah mengajukan gugatan dan telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2009 telah dilangsungkan Pemberkatan Perwakinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Katholik sebagaimana dalam Testimonium Matrimoni (Surat Kawin), tertanggal 04 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Bapak P/ Raymond Simanjorang, OFMCap. Lalu setelah selesai acara pemberkatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Katholik, pada hari itu juga kemudian dilanjutkan pelaksanaan acara Pesta Adat Pernikahan Batak Toba yang dihadiri oleh keluarga dan Pengetua-Pengetua Adat Batak dari kedua belah pihak, sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat adat Batak Toba;
2. Bahwa dikarenakan padatnya aktifitas bekerja Penggugat dan Tergugat maka Perkawinan tersebut baru dicatatkan pada tahun 2019 sebagaimana dalam Akta Kawin No: 1272-KW-07022019-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematang Siantar pada tanggal 07

Halaman 2 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila “Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum”;

3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mulai tahun 2009 sampai dengan 2022 telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:

- 3.1 FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 14 Juni 2011, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-21022019-0044 tanggal 21 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematang Siantar;

- 3.2 FIDELIA ALINKA JELIS PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 31 Mei 2017, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-07022019-0064 tanggal 07 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematang Siantar;

- 4 Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 kemudian secara bersama-sama tinggal di Kota Pematang Siantar, dimana Penggugat bekerja sebagai Guru sedangkan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga. Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga berlangsung damai dan berjalan rukun sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang baik sesuai dengan yang dikehendaki setiap pasangan rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
- 5 Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan damai. Namun hal itu tidak berlangsung lama, dimana bibit-bibit percekocokan sudah mulai menghiasi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adapun pemicu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah dipicu oleh peristiwa-peristiwa, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Bahwa setelah 4 tahun menikah. Penggugat memulai pekerjaannya sebagai Guru Honorer di Pemerintah Kabupaten Tanah Karo, membuat Penggugat harus membagi waktu antara pekerjaannya dan keluarganya yang berada tinggal di Kota Siantar. jarak yang jauh antara lokasi kerja dengan lokasi tempat tinggal Penggugat tidak membuat Penggugat melupakan tanggung jawabnya kepada keluarga. Situasi tersebut sulit dipahami oleh Tergugat bahkan Tergugat terkesan tidak menghargai semua upaya Penggugat dalam pekerjaannya sebagai Guru hingga akhirnya mengakibatkan pertengkaran antar Penggugat dengan Tergugat. Namun Penggugat tetap memahami dan memaafkan Tergugat karena mengingat anak-anak dan keluarga besar Penggugat dengan Tergugat;
- 5.2 Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Guru Honorer hanya cukup untuk membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan secukupnya namun Tergugat selalu ingin agar Penggugat bisa memberikan uang yang lebih banyak padahal Penggugat sudah maksimal dalam bekerja. Dan hal tersebut juga mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 5.3 Bahwa Penggugat juga sering mendapatkan perlakuan yang tidak sopan dari Tergugat karena Penggugat sering menasehati Tergugat agar bisa merubah sifat dan sikapnya menjadi lebih baik dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak.
- 5.4 Bahwa Tergugat juga lebih mengutamakan kegiatan media sosialnya serta mementingkan pergaulannya di luar rumah daripada dengan Penggugat dan terkhusus kepada anak-anak sering tidak mendapatkan perhatian dari Tergugat bahkan Tergugat sering marah kepada anak-anak;
- 5.5 Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai Guru Honorer dan mengajar mata pelajaran Agama Kristen, namun Tergugat pernah di datangi atau dilabrak oleh seorang wanita yang merupakan istri

Halaman 4 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



dari seorang Pria di “duga” bernama “MARTHIN PARDEDE” karena Tergugat di duga dekat atau selingkuh dengan Pria tersebut sehingga mengakibatkan Tergugat dipecat dari sekolah tempatnya mengajar. Dan peristiwa tersebut jelas membuat Penggugat malu dan kecewa kepada Tergugat, namun Penggugat tepat memberikan maaf kepada Tergugat;

- 5.6 Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa pamit/permisi kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat sangat kecewa dan sakit hati kepada Tergugat karena Penggugat merasa tidak dihormati dan tidak dihargai sebagai Suami dan Kepala Keluarga;
- 6 Bahwa pada tanggal 11 Desember 2021, sekira pukul 20.15 Wib Penggugat bersama dengan keluarga besar Penggugat bersama orangtua kandung Penggugat, anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN (FIO), dan keluarga Penggugat lainnya sedang berada di Mall Sun Plaza Kota Medan, namun saat di sekitar area SOGO Mall Sun Plaza, Penggugat dan keluarga besar Penggugat sangat terkejut karena melihat serta memergoki Tergugat sedang berjalan berduaan bergandengan tangan dengan seorang laki-laki bernama “MARTHIN PARDEDE”, sehingga anak Penggugat dan Tergugat bernama FIO langsung histeris dan meneriaki Tergugat sehingga sempat terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat yang membuat area sekitar menjadi heboh dan rame disaksikan para pengunjung Mall. Anak Penggugat dan Tergugat bernama FIO berusaha mengejar Tergugat yang mencoba lari lewat escalator dan FIO bertanya kepada Tergugat “kenapa Tergugat pergi berduaan dengan pria lain yang bukan ayahnya, kenapa adiknya ditinggalkan sampai larut malam dan siapa yang menjaga ?” namun Tergugat hanya diam dan tetap pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- 7 Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022, Penggugat pergi ke Siantar yaitu ke rumah orangtua kandung Tergugat Jl. Tuan Rondahaim, Siantar Martoba, Pematang Siantar (rumah orangtua Tergugat yaitu Joni Rasman

Halaman 5 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



Sinaga/Luksiana Saragih Sijabat) untuk mengantarkan surat undangan mediasi Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Sekitar pukul 11.30 Wib Penggugat sampai di lokasi rumah tersebut dan Penggugat sangat terkejut karena mendapati si Tergugat sedang berada di dalam mobil avanza berwarna hitam yang diduga milik si Pria selingkuhan Tergugat yang bernama "MARTHIN PARDEDE" karena sedang parkir persis di halaman rumah orangtua Tergugat. Kemudian Tergugat dengan santai dan tanpa perasaan bersalah tetap menerima surat undangan yang diserahkan Penggugat;

8 Bahwa melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada kecocokan, Perselisihan dan pertengkaran juga berlangsung terus menerus selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah tempat tinggal (Onheerbare Tweespalt) dipicu sikap dan sifat buruk Tergugat apalagi sudah tidak tinggal dalam satu rumah atau telah pisah meja makan dan tempat tidur (Scaiding van tafel en bed) sejak 30 Oktober 2021, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian a-quo; Gugatan ini merupakan jalan terakhir bagi penyelesaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila "Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

9 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga untuk bekerja mencari nafkah dan memenuhi biaya kebutuhan hidup rumah tangga, sekolah anak-anak dan lain-lainnya. Penggugat sangat khawatir atas tumbuh kembang mental – spiritual anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut bukan tanpa alasan, karena:

9.1 Tergugat dapat memberikan pengaruh negatif karena tempramental, suka berbuat kasar, meninggalkan anak-anak tanpa bertanggung-jawab memberikan nafkah, biaya hidup dan sekolah.

Halaman 6 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



9.2 Penggugat juga dekat secara emosional dengan anak-anak dan sebaliknya Tergugat tidak terlalu dekat karena sering meninggalkan anak-anak sampai berbulan-bulan.

9.3 Penggugat juga memiliki pekerjaan menetap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menafkahi biaya hidup dan sekolah anak-anak apalagi jam bekerja Penggugat yang fleksibel sangat memungkinkan memberikan perhatian maksimal kepada anak-anak.

10 Bahwa mengingat sikap dan perilaku tidak baik Tergugat yang temperamental, kasar, suka mengamuk, tidak menafkahi dan bertanggung jawab, membuat Penggugat berpikir ulang dan khawatir atas perkembangan mental dan spritual 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat jika diasuh oleh Tergugat karena Tergugat dapat memberikan pengaruh negatif kepada anak-anak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya Penggugatlah yang dinyatakan patut dan beralasan hukum untuk memegang hak pemeliharaan dan pengasuhan ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:

10.1 FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 14 Juni 2011, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-21022019-0044 tanggal 21 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematang Siantar;

10.2 FIDELIA ALINKA JELIS PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 31 Mei 2017, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-07022019-0064 tanggal 07 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematang Siantar;

“Penggugat tidak akan menghalangi-halangi Tergugat jika ingin menjenguk anak-anak”.

Halaman 7 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



11 Bahwa dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi semenjak tahun 2013 sampai dengan gugatan cerai ini diajukan dan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

12 Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirim 1 (satu) Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde) kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu";

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo, agar sudi kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Testimonium Matrimoni (Surat Kawin), tertanggal 04 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Bapak P/ Raymond Simanjorang, OFM Cap dan dicatitkan dalam Akta Kawin No: 1272-KW-07022019-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematang Siantar pada tanggal 07 Februari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang yang sah secara hukum untuk menjalankan hak pemeliharaan atau pengasuhan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut Dewasa, yaitu:

Halaman 8 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



3.1 FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 14 Juni 2011, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-21022019-0044 tanggal 21 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematang Siantar;

3.2 FIDELIA ALINKA JELIS PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 31 Mei 2017, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-07022019-0064 tanggal 07 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematang Siantar;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang ditunjuk, untuk mengirim 1 (satu) Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde) kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematang Siantar untuk didaftarkan perceraian Penggugat dengan Tergugat di dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul di dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau: jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk menunjuk Katharina Melati Siagian, S.H., M.H.um., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dikau kebenarannya oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI;

I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat menguraikan dalil-dalil hukum yang pada kesimpulannya mempermasalahkan adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menerangkan secara runtut/sistematis mengenai kronologis adanya perselisihan dalam perkara a quo;
2. Bahwa Contohnya adalah ada pada Dalil Posita No. 5, yaitu :
 - Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai Guru Honorer dan mengajar mata pelajaran Agama Kristen, namun Tergugat pernah di datangi atau dilabrak oleh seorang wanita yang merupakan istri dari seorang Pria "diduga" bernama "MARTHIN PARDEDE" karena Tergugat diduga dekat atau diduga selingkuh dengan Pria tersebut sehingga mengakibatkan Tergugat dipecat dari sekolah tempatnya mengajar. Dan peristiwa tersebut jelas membuat Tergugat malu dan kecewa

Halaman 10 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, namun Tergugat tetap memberikan maaf kepada Penggugat. Bahwa faktanya apakah Penggugat Melihat langsung MARTHIN PARDEDE melakukan Perzinahan dengan Tergugat dalam satu kamar tanpa busana atau tertangkap tangan dan apakah Penggugat memiliki bukti surat pemecatan dari sekolah tempat Tergugat mengajar yang semuanya ini harus dibuktikan dalam Gugatan secara terang dan jelas serta sistimatis sebagai alasan perceraian agar gugatan tidak kabur (Obscuur Libel) karena alasan untuk pisah ranjang atau tempat tidur tidak digambarkan oleh Penggugat secara jelas dan terang bahkan, dalam dalil Gugatannya Penggugat yang pindah sendiri sebagai guru honor ke Tanah Karo (Pisah ranjang atau pisah rumah) tanpa ada keseriusan dari Penggugat untuk mengajak Tergugat dan anak-anaknya untuk hidup bersama ditempat tinggal Penggugat di Tanah Karo;

- Bahwa Tergugat menilai Penggugat telah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;
- 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat dengan ini secara tegas menolak dalil-dalil Gugatan tersebut karena secara jelas dan nyata dalil-dalil hukum Gugatan tersebut tidak jelas dan tidak adanya persesuaian hukum antara satu dengan yang lainnya;
- 4. Bahwa oleh karenanya, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo secara hukum harus menolak dan/atau setidaknya- tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa secara umum Gugatan Penggugat tidak konstruktif dan tidak



jas oleh karenanya cukup membingungkan untuk ditanggapi. Hal ini juga menunjukkan dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah dalil-dalil yang dipaksakan dan mengada-ada. Namun demikian, Tergugat tetap berupaya menanggapi Gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta dasar hukum yang ada;

3. Bahwa Eksepsi dan Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara a quo merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya;
4. Bahwa benar pada tanggal 07 November 2009 telah dilaksanakan Pemberkatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Katholik sebagaimana dalam Testimonium Matrimoni (Surat Kawin), tertanggal 04 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Bapak P. Raymond Simanjorang, OFM Cap. Lalu setelah selesai acara pemberkatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Katholik, pada hari itu juga kemudian dilanjutkan pelaksanaan acara Pesta Adat Pernikahan Batak Toba yang dihadiri oleh keluarga dan Pengetua-Pengetua Adat Batak dari kedua belah pihak, sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat adat Batak Toba;
5. Bahwa dikarenakan kelalaian dan rendahnya tanggung jawab Penggugat sebagai kepala keluarga dengan alasan padatnya aktifitas bekerja Penggugat maka Perkawinan tersebut baru dicatatkan pada tahun 2019 sebagaimana dalam Akta Kawin No: 1272-KW-07022019-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematangsiantar pada tanggal 07 Februari 2019, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila "Perkawinan" antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum;
6. Bahwa terlambatnya dicatatkannya perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2019 sebagaimana dalam Akta Kawin No: 1272-KW-07022019-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematangsiantar pada tanggal 07 Februari 2019, berakibat anak-anak

Halaman 12 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



Tergugat yaitu yang diklaim sebagai anak oleh Penggugat yaitu : FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematangsiantar, tanggal 14 Juni 2011 dan FIDELIA ALINKA JELIS PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematangsiantar, tanggal 31 Mei 2017, sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan hingga saat ini belum ada penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) mengenai hal tersebut;

7. Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat menikah mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2022 telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:

FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematangsiantar, tanggal 14 Juni 2011, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-21022019-0044 tanggal 21 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematang Siantar dan;

FIDELIA ALINKA JELIS PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematangsiantar, tanggal 31 Mei 2017, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-07022019-0064 tanggal 07 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematang Siantar;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 4 gugatan a quo. Dalil Penggugat tersebut tidak sesuai fakta karena pada faktanya awal perkawinan Tergugat telah memiliki pekerjaan sebagai guru honor dan juga usaha sampingan melalui media sosial jualan online yang turut membantu keuangan Penggugat sebagai kepala keluarga karena Tergugat merasa penghasilan/gaji yang didapat oleh Penggugat sebagai guru honor masih sangat kurang, senyatanya adalah tidak benar jika Tergugat hanya sebatas Ibu Rumah Tangga akan tetapi turut juga membantu suami yang disayanginya memenuhi kebutuhan

Halaman 13 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



keluarga;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 5. Gugatan a quo. Dalil Penggugat tersebut tidak sesuai fakta karena pada faktanya awal perkawinan memang harmonis akan tetapi semenjak Penggugat dengan egoisnya menyuruh berhenti Tergugat sebagai guru honor sama dengan Pengugat yang pada saat itu masih guru honor maka mulai timbul pertengkaran dikarenakan biaya hidup keluarga yang semakin meningkat yang makin meningkat lagi dengan lahirnya anak pertama FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN. Tergugat menolak dengan tegas-tegas pendapat Penggugat sebagai percekocokan yang berujung kepada perceraian yang menurut pendapat Tergugat hanyalah pertengkaran biasa sebagai bunga-bunga dalam berumah tangga oleh karena itu Tergugat menolah dalil Penggugat karena faktanya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat 5.1, 5.2 dan 5,3 dimana seharusnya Penggugat introspeksi diri dan tidak egois dan memahami kebutuhan keluarga yang makin meningkat saat ini yang hanya mengandalkan gaji 1 (satu) orang saja sebagai guru honer yang bergaji kecil dengan 2 (dua) orang anak-anak yang masih kecil dimana Penggugat seharusnya memahami keluhan Tergugat untuk lebih giat lagi bekerja bukan mengajukannya sebagai alasan perpisahan dan gugatan cerai dalam perkara a quo;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan dalil Pengugat 5.4 "Bahwa Tergugat juga lebih mengutamakan kegiatan media sosialnya serta mementingkan pergaulannya di luar rumah daripada dengan Penggugat dan terkhusus kepada anak-anak sering tidak mendapatkan perhatian dari Tergugat bahkan Tergugat sering marah kepada anak-anak "; bahwa faktanya Tergugat melakukan kegiatan media sosial dikarenakan Tergugat membuka Jualan Online dimana membutuhkan banyak teman dan membutuhkan

Halaman 14 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



sarana media sosial sebagai tempat promosi untuk mendapatkan pembeli produk yang dijual Tergugat dengan tidak pernah mengabaikan pekerjaan rumah dan anak anak;

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan dalil Penggugat 5.4 "Tergugat pernah bekerja sebagai Guru Honor dan mengajar mata pelajaran Agama Kristen, namun Tergugat pernah di datangi atau dilabrak oleh seorang wanita yang merupakan istri dari seorang Pria di "duga" bernama "MARTHIN PARDEDE" karena Tergugat di duga dekat atau di duga selingkuh dengan Pria tersebut sehingga mengakibatkan Tergugat dipecat dari sekolah tempatnya mengajar. Dan peristiwa tersebut jelas membuat Penggugat malu dan kecewa kepada Tergugat, namun Penggugat tepat memberikan maaf kepada Tergugat, bahwa faktanya Tergugat diberhentikan sebagai guru honor karena kemauan Tergugat atas desakan Penggugat dimana faktanya tidak ada satupun tindakan Penggugat yang secara hukum membuktikan ada perselingkuhan atau perzinahan hanyalah rekaman dan playing victim dari Penggugat saja hal ini dibuktikan jika istrinya selingkuh seharusnya Penggugat secara jantan melaporkan perbuatan Pria "diduga" bernama "MARTHIN PARDEDE" kepihak kepolisian agar diproses secara hukum agar perkara terang dan jelas sehingga tidak menimbulkan dugaan yang justru selama ini sebagai akar percekocokan yang ditimbulkan sendiri oleh Penggugat karena sifatnya yang cemburu berlebihan, cemburu buta, egois, pemaarah bila ditegur dan memukuli Tergugat bila dinasehati;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan dalil Penggugat 5.5 "Bahwa (Ic. Tergugat) pada tanggal 30 Oktober 2021 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa pamit/permisi kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat sangat kecewa dan sakit hati kepada Tergugat karena Penggugat

Halaman 15 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



merasa tidak dihormati dan tidak dihargai sebagai Suami dan Kepala Keluarga dimana faktanya hingga saat ini Tergugatpun masih menghormati Penggugat dan masih menghadiri sidang mediasi meskipun hati Tergugat sakit;

- Bahwa kemudian tuduhan Penggugat yang tidak mendasar tentang adanya pria lain yaitu "MARTHIN PARDEDE", di Medan Mall dan Mediasi di Dinas Pendidikan jelaslah mengada-ada dan tanpa ada bukti perselingkuhan tersebut tanpa didukung bukti surat dan laporan polisi dan data-data yang mendukung dimana kegiatan Tergugat berjualan online banyak mengenal laki-laki dan wanita dan sering bersama akan tetapi bukan berselingkuh atau bukan berzinah, bahkan Tergugat merasa kecewa, Penggugat sebagai orang tua dan kepala keluarga melibatkan Anak pertama Tergugat FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN yang masih dibawah umur didepan umum menyatakan Tergugat berselingkuh pada saat di Medan Mall sehingga dapat merusak phisikis dan moral anak dibawah umur FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN dan langsung membawa FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN anak tersebut dibawah penguasaan Penggugat secara paksa tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah van gewerd) dan hingga saat ini Tergugat tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak tersayangny FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN hingga sampai saat persidangan a quo;
- Bahwa melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada kecocokan, Perselisihan dan pertengkaran juga berlangsung terus menerus yang kesemuannya disebabkan Penggugat sebagai kepala keluarga tidak mampu memimpin rumah tangga dan keluarga, dipicu sikap dan sifat buruk Penggugat yang cemburu buta yang diduga karena rasa bersalah sendiri dari Penggugat (playing victim), yang sebenarnya Penggugat diduga telah selingkuh bahkan diduga ada istri

Halaman 16 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



simpanan Penggugat tinggal di Tanah Karo karena telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekarang sedangkan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Tergugat di Kota Pematang Siantar bersama anak bungsu Penggugat dan Tergugat yang bernama FIDELIA ALINKA JELIS PANGGABEAN berjuang sendiri tanpa diberi nafkah oleh Penggugat;

- Bahwa faktanya sudah tidak tinggal dalam satu rumah atau telah pisah meja makan dan tempat tidur (Scaiding van tafel en bed) sejak 30 Oktober 2021, bukanlah kemauan Tergugat akan tetapi Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikabupaten Tanah Karo dan Penggugat tidak pernah secara serius mengajak Tergugat dan anak anaknya untuk tinggal bersama dan malah memberikan tuduhan yang mengada-ada dan tidak mendasar sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil seluruh gugatan a quo. Dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta dan mengada-ada karena pada faktanya Penggugat tidak pernah mengurus anak dan tidak mengurus rumah tangga. Fakta hukum yang ada JUSTRU PENGGUGAT BERPRILAKU TIDAK SEBAGAI KEPALA KELUARGA YANG BAIK, EGOIS, PECEMBURU DAN TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA KELUARGA DENGAN MEMAINKAN PLAYING VICTIM DENGAN MENYEBUTKAN TERGUGAT SELINGKUH PADAHAL DIDUGA PENGGUGAT SENDIRI INGIN MENIKAH LAGI DAN DIDUGA TELAH SELINGKUH DENGAN WANITA IDAMAN LAIN MENINGAT HAL TERSEBUT, PENGGUGAT BUKANLAH BAPAK YANG BAIK BAGI FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN DAN FIDELIA ALINKA JELIS PANGGABEAN, SEHINGGA PATUT JIKA TERGUGAT MEMOHON KEPADA YANG MULIA AGAR MENETAPKAN HAK ASUH ANAK KEPADA TERGUGAT;
11. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan karena perselisihan dan pertengkaran secara

Halaman 17 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



terus menerus, sehingga oleh karenanya jalan terbaik adalah Perceraian;

12. BAHWA BERDASARKAN URAIAN-URAIAN DI ATAS, MAKA TERGUGAT DENGAN INI MEMOHON KEPADA YANG MULIA DAN TERHORMAT MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT DAN MENYATAKAN SECARA HUKUM PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT PUTUS KARENA PERCERAIAN.

GUGATAN DALAM REKONVENSIS:

1. Bahwa Tergugat di dalam Gugatan a quo telah menggunakan hak hukum Tergugat untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagaimana diisyaratkan didalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) HIR, yaitu:
 - Memberikan Hak kepada Tergugat untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai Gugatan Balik atas Gugatan Penggugat;
 - Mengakumulasi Gugatan Rekonvensi Tergugat dengan Gugatan Penggugat.
2. Bahwa Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan tuntutan balik (Gugatan Rekonvensi), dan untuk selanjutnya Tergugat Konvensi tersebut bertindak dan disebut sebagai "Penggugat Rekonvensi" dan Penggugat Konvensi sebagai "Tergugat Rekonvensi" dan segala sesuatu yang telah diungkapkan pada bagian Konvensi dianggap termasuk dan terurai kembali pada bagian Rekonvensi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa dari eksepsi kompetensi relatif dan jawaban dalam pokok perkara yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi diatas, terbukti secara tegas dan nyata bahwa Penggugat Rekonvensi dapat mematahkan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik (Gugatan Rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi dengan didasarkan pada hal-hal dan uraian hukum dibawah ini;
5. Bahwa terlambatnya dicatarkannya perkawinan Tergugat dengan

Halaman 18 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



Penggugat pada tahun 2019 sebagaimana dalam Akta Kawin No: 1272-KW-07022019-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematang Siantar pada tanggal 07 Februari 2019, berakibat anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu yang diklaim sebagai anak oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu : FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematangsiantar, tanggal 14 Juni 2011 dan FIDELIA ALINKA JELIS PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematangsiantar, tanggal 31 Mei 2017, sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan hingga saat ini belum ada penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai hal tersebut;

6. Bahwa FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN DAN FIDELIA ALINKA JELIS PANGGABEAN sangat akrab dengan ibunya, yaitu: Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sedangkan dengan Bapaknya, yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak akrab;

Menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003. Putusan tersebut mengatakan jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya;

7. Bahwa Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa:

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
8. Bahwa semua fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan bahwa

Halaman 19 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukanlah kepala keluarga dan suami yang baik dan juga menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah istri dan ibu yang baik.

OLEH KARENA ITU, PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA UNTUK MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ BUKAN SUAMI DAN AYAH YANG BAIK DAN MENYATAKAN PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ ADALAH ISTRI DAN IBU YANG BAIK;

9. Bahwa sudah selayaknya menurut hukum Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Orangtua untuk menafkahi hidup dan pendidikan anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut, yang akan diberikan kepada Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), setiap bulannya setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
10. BAHWA MENINGAT SEMUA HAL TERSEBUT, SUDILAH KIRANYA MAJELIS HAKIM YANG MULIA YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKAR A QUO MENETAPKAN BAHWA HAK ASUH ANAK YANG BERNAMA FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN DAN FIDELIA ALINKA JELIS PANGGABEAN JATUH KEPADA PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ.

PENUTUP;

Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan/atau uraian fakta-fakta hukum di atas maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ;

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM GUGATAN REKONVENSİ:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan Suami dan Ayah yang baik;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Isteri dan Ibu yang baik;
4. Menyatakan FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 14 Juni 2011 dan FIDELIA ALINKA JELIS PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematangsiantar, tanggal 31 Mei 2017, sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemegang hak asuh atas anak, yang bernama:
FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematangsiantar, tanggal 14 Juni 2011, sebagaimana dalam kutipan Akta kelahiran Nomor : 1272-LT-21022019-0044 tanggal 21 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematangsiantar;
FIDELIA ALINKA JELIS PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematangsiantar, tanggal 31 Mei 2017, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-07022019-0064 tanggal 07 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematangsiantar;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan kebutuhan bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut, yang akan diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 21 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Menolak Menetapkan Hak Asuh kepada PENGUGAT konvensi/Tergugat Rekonvensi atas anak yang masih di bawah umur, yaitu:

FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematangsiantar, tanggal 14 Juni 2011, sebagaimana dalam kutipan Akta kelahiran Nomor : 1272-LT-21022019-0044 tanggal 21 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematangsiantar;

FIDELIA ALINKA JELIS PANGGABEAN, Perempuan, lahir di Pematangsiantar, tanggal 31 Mei 2017, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-07022019-0064 tanggal 07 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematangsiantar;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan;
 5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik



dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 1272-KW-07022019-007 tanggal 7 Pebruari 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ke 1 (satu) Penggugat dan Tergugat: Flronza Adara Gilda Panggabean, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar tanggal 14 Juni 2011, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor AL. 539.0101392 tanggal 21 Pebruari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak ke 2 (dua) Penggugat dan Tergugat: Fidelia Alinka Jelis Panggabean, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, tanggal 31 Mei 2017, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-07022019-0064 tanggal 7 Pebruari 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.1272013100003 tertanggal 30-07-2018 atas nama Kepala Keluarga Elstar Liroi Panggabean, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Karo Nomor: 800/1463/BKPSDM/2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama Elstar Liroi Panggabean, S.Pd., tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto-foto sesuai dengan screen shoot dari video pada tanggal 11 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. CD Video rekaman melalui Hand Phone pada 11 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto tas berwarna Hitam dan dompet sesuai dengan aslinya milik Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto-foto sesuai dengan screen shoot dari video saat Penggugat ke Pematang Siantar untuk mengantarkan surat undangan mediasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karo kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 23 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



10. CD Video rekaman saat Penggugat ke Pematang Siantar untuk mengantarkan surat undangan mediasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karo kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi foto pria yang diduga adalah selingkuhan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rianita Sembiring;

- Bahwa Penggugat anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, hasil pernikahan Saksi dan Robert Panggabean;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 November 2009;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan, tetapi Saksi lupa kapan dicatatkannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Pemberkatan perkawinan Penggugat dan Tergugat di Gereja Katholik Stasiun Termin BDB Pematang Siantar dan pestanya di Komplek Gereja HKBP Siantar Timur;
- Bahwa Pada saat awal menikah, Penggugat dan Tergugat masih kuliah;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai Guru SMP, dahulu Penggugat bekerja sebagai Operator sekolah (Honor) di SDLK Jalan Medan Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat sekarang, tetapi dulu pekerjaan Tergugat operator SD di Pematag Siantar;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di BDB Pematang Siantar, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan setelah memiliki anak Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke Tanjung Pinggir karena Saksi dan besan Saksi membangunkan rumah untuk Penggugat

Halaman 24 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



dan Tergugat, tanahnya dari besan Saksi dan Saksi memberikan tambahan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Tidak, karena Penggugat pindah kerja di Kabanjahe, rumah yang di Tanjung Pinggir disewakan lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Karang Sari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Vio, kelas 6 SD dan Videlia, usia antara 5-6 tahun, masih TK;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kabanjahe sudah 3 (tiga) tahun sebagai Guru di SMPN 1 Kabanjahe;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat tempramen tinggi, kasar dan selalu minta cerai;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat pulang seminggu sekali, hari Jumat Penggugat pulang ke Siantar dan hari Minggu kembali ke Kabanjahe;
- Bahwa Pada bulan Desember 2020, Penggugat pulang ke Kabanjahe dan Saksi melihat ada bekas cakaran di tubuh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat cerita bahwa Tergugat tidak mau melayani Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau diajak tinggal di Kabanjahe;
- Bahwa Keluarga sudah curiga kalau Tergugat pacaran atau punya PIL;
- Bahwa Pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 20.00 wib. Saksi dan keluarga ke Sun Plaza Medan, Saksi melihat Tergugat bergandengan tangan dengan laki-laki di dekat Sogo karena anak pertama Penggugat dan Tergugat bilang "Biring...Biring...Mamak itu sama Martin". Lalu anak Penggugat dan Tergugat mengejar Tergugat tapi Tergugat sembunyi di ruang ganti, lalu anak Penggugat dan Tergugat marah-marah tapi Tergugat tidak keluar juga, sedangkan teman lelaki Tergugat terus berputar-putar di areal SOGO sambil menelepon. Lalu Saksi minta tolong Satpam dan akhirnya Tergugat keluar dari ruang ganti, lalu Tergugat pergi, lalu ada tarik menarik tas antara Tergugat dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat, lalu tasnya dibawa

Halaman 25 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



- oleh Penggugat. Tas warna hitam, di dalamnya ada *handphone*, dompet laki-laki milik Martin, KTP atas nama Martin Pardede;
- Bahwa Cerita Penggugat, Tergugat suka nongkrong di café dan anak-anaknya dititipkan;
 - Bahwa Pertengkaran sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat, tetapi Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat telponan dan ada kata-kata “mampus kau...mampus” ;
 - Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pada bulan September 2021 Saksi datang untuk mendamaikan karena Penggugat selalu mengadu kepada Saksi jika Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar. Pada saat itu Saksi bilang kepada Tergugat untuk ikut ke Kabanjahe dan Tergugat bilang nanti bulan 11;
 - Bahwa Adik Saksi, marga Sembiring datang lebih dari 3 (tiga) kali untuk membujuk Tergugat agar mau pindah ke Kabanjahe, tapi Tergugat tetap tidak mau;
 - Bahwa belum pernah didamaikan secara adat;
 - Bahwa pada saat itu yang hadir adalah Saksi dan suami Saksi serta orang tua dan adik Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena Penggugat menelpon-nelpon Tergugat tapi tidak diangkat;
 - Bahwa Martin adalah laki-laki yang diduga PIL Tergugat, tetapi Saksi tidak kenal, yang kenal adalah Penggugat dan anak Pertama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Martin kerja di bagian Tata Usaha Nomansen Siantar;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberitahu orang tua Tergugat karena sebelum kejadian tersebut pernah ada yang mengirim video kepada Saksi, lalu Saksi menelepon besan Saksi dan besan Saksi bilang “ah video gini aja eda” ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tanggal 31 Oktober 2021;

Halaman 26 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



- Bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Kabanjahe sejak akhir bulan September 2021 dan sudah bersekolah di Kabanjahe, sedangkan anak yang nomor 2 tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa Kondisinya sehat, sekolah dengan baik dan berprestasi;
 - Bahwa Penggugat yang bertanggungjawab terkait biaya sekolah;
 - Bahwa Anak tersebut tidak pernah bertanya tentang ibunya;
 - Bahwa pernah Saksi tanya, apakah rindu dengan Tergugat dan dijawab tidak rindu dengan Tergugat, tapi sama adiknya rindu sedikit;
 - Bahwa Anak pertama bilang "kalo bisa asam kita lah adek, kalo disana mamak pigi-pigi aja";
 - Bahwa Saksi tidak tahu, tapi setahu Saksi uang dari rumah Penggugat dan Tergugat yang disewakan, Tergugat yang ambil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa kalau dicukup-cukupkan pasti cukup, akan tetapi kalau untuk pendidikan anak yang masih TK akan kurang;
 - Bahwa Penggugat tidak melihat, tapi Saksi yang melihat, lalu Saksi bilang ke Penggugat dan Penggugat bilang "kalo udah dijambak, mau apa";
 - Bahwa dulunya Saksi sayang sama Tergugat, tapi sekarang Saksi tidak sayang lagi karena Tergugat memaki-maki Saksi waktu di Kabanjahe;
 - Bahwa Penggugat tidak ada membuat laporan Polisi, tapi Saksi ada menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;
 - Bahwa Penggugat ada datang ke Kantor Polisi di dekat Sun Plaza, tapi tidak jadi dilaporkan;
 - Bahwa Penggugat tidak ada menyuruh anak pertama mereka untuk mengembalikan tas Tergugat dan tidak ada menyampaikan bahwa mengambil barang milik orang lain itu salah;
2. Boysky Fuersa Penggabean;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali di mediasi secara kekeluargaan, Saksi pernah diajak ke rumah orang tua Tergugat untuk membujuk Tergugat;

Halaman 27 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga pisah rumah;
- Bahwa Saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dengar kalau Tergugat diketahui selingkuh;
- Bahwa Saksi dengar dari ibu Saksi perihal selingkuhan Tergugat, Tergugat kepergok sama ibu Saksi di Sun Plaza Medan;
- Bahwa pertengkaran lebih sering karena anak-anak diiteltantarkan, Tergugat lebih sering main handphone;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 31 Oktober 2021;
- Bahwa ketika Saksi pulang kerja, Tergugat dan anak kedua mereka sudah tidak ada, pakaian-pakaian Tergugat sebagian kosong dan infonya Tergugat dijemput oleh orang tuanya;
- Bahwa Penggugat PNS di SMPN 1 Karo, Tergugat sebagai operator sekolah SD di Siantar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pulang kerja jam berapa, tapi yang Saksi tahu Tergugat pulangny malam dan anak-anak ditaruh dirumah orang yang bersedia untuk dititipkan anak-anak;
- Bahwa Anak-anak sering sampai malam di tempat penitipan;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Penggugat untuk menjemput anak-anak dan sudah di atas jam 8 malam;
- Bahwa yang Saksi lihat selama Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang lebih banyak urus anak-anak mereka dari pada Tergugat, Penggugat lebih sering memandikan anak-anak mereka karena Tergugat kadang tidak di rumah;
- Bahwa Tergugat sering pulang malam, padahal Saksi pulang kerja malam tapi lebih dulu Saksi yang pulang;
- Bahwa Tergugat pernah pulang di atas jam 10 malam;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya kenapa Tergugat pulang malam;
- Bahwa Paling cepat Saksi pulang kerja jam 8 malam, mau juga sampai jam 1 malam;

Halaman 28 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



- Bahwa Anak pertama mereka yang bernama Viorenza tinggal bersama Penggugat di Kabanjahe sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa Tahun 2020;
 - Bahwa Selama kerja di Karo, Penggugat 1 (satu) minggu sekali pulang ke Siantar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa Tergugat mempunyai pekerjaan lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah atau tidak Tergugat tidak tidur di rumah;
 - Bahwa Selama cekcok Penggugat masih memberi uang belanja untuk anak-anaknya;
 - Bahwa Tergugat kalau pulang tidak ada mabuk;
 - Bahwa Pernah tercium aroma rokok, tapi Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat merokok;
3. Petra Wivana Girsang;
- Bahwa cekcok Penggugat dan Tergugat tentang masalah di Sun Plaza;
 - Bahwa Saksi ikut bersama ibu Penggugat, Penggugat dan anak pertama Penggugat;
 - Bahwa waktu itu kejadiannya sekira jam 8 lewat 15 malam, Saksi lihat Tergugat bergandengan tangan dengan pria lain;
 - Bahwa Vio teriak lihat Tergugat sama pria lain, lalu kejar-kejaran, Tergugat sembunyi, Penggugat ikut mencari Tergugat, Tergugat tarik-tarikan tas sama Vio dan tas Tergugat diambil sama Vio;
 - Bahwa Tergugat lari pakai eskalator ke lantai atas, si laki-laki lari ke bawah dan Saksi ada menvideokan, dimana Tergugat memakai dress bunga-bunga dalaman Hitam dan tas diberikan ke Penggugat dan dibawa oleh Penggugat ke rumah;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat selingkuh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bilang;
 - Bahwa Setelah kejadian tidak ada buat Laporan Polisi;
4. Try Oktavianus Sinaga, S.Pd.,;
- Bahwa Saksi teman kerja Penggugat di Kabupaten Karo, Saksi Guru

Halaman 29 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



Bahasa Indonesia dan Penggugat guru BK;

- Bahwa Saksi dihadirkan karena mengetahui persoalan percekocokan rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat, ada kasus perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat cerita pernah kedapatan Tergugat jalan dengan pria lain;
- Bahwa Penggugat pernah perlihatkan fotonya, tapi Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setahu Saksi pernah dilakukan mediasi, karena Saksi yang antarkan antarkan Penggugat untuk mengantarkan surat mediasi ke Tergugat, waktu itu Saksi mau ke Siantar dan Penggugat menumpang di mobil Saksi;
- Bahwa benar Penggugat langsung yang antarkan suratnya, Penggugat bertemu Tergugat dan saat itu Saksi tetap di dalam mobil, hanya melihat dari dalam mobil dan kejadiannya di rumah orang tua Tergugat, di daerah Tanjung Pinggir. Saat itu Tergugat mau masuk ke dalam mobil, mobil posisi diparkir di depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak lihat di dalam mobil tersebut ada laki-laki atau perempuan, tapi Penggugat memperlihatkan rekaman, di dalam mobil tersebut ada laki-laki;
- Bahwa Penggugat Golongan III/a, gaji pokok dan tunjangan Rp3.000.000,00 sekian;
- Bahwa Jika dikaitkan dengan kebutuhan Saksi, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan tidak cukup untuk biaya hidup dan kebutuhan anak yang sekolah TK;
- Bahwa Saksi termasuk akrab dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, dulu Penggugat seminggu sekali pulang ke Siantar, sejak penempatan tahun 2019, tapi sejak mulai cekcok tidak serutin dulu pulang ke Siantar;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 30 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272016804890002 atas nama Ima Friska Dona Sinaga, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Elstar Liroi Panggabean, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-07022019-0007 tanggal 7 Pebruari 2019, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fidelia Alinka Jelis Panggabean, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 072/SMPN-14/IX/2022 tanggal 6 September 2022, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kontrak Perjanjian Kerja Nomor 179/KONI-PS/VII/PS2022, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi screen shot, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi screen shot, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi screen shot, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi screen shot, selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Luksiana Saragih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 November 2009 di Gereja Katholik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak nikah karena masih muda, tapi parah-parahnya bulan Mei 2021 (antara akhir April atau awal Mei) karena Penggugat tidak pernah pulang dan karena masalah ekonomi;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat selalu selingkuh. Saksi mendengar Tergugat datang ke Kabanjahe untuk minta cerai karena ada perempuan yang mengirim sms ke Tergugat;
 - Bahwa sejak akhir bulan Oktober tahun 2021 tidak tinggal serumah lagi, Penggugat di Kabanjahe, Tergugat tinggal di rumah Saksi bersama kedua anaknya, tapi tahun 2021 anak pertamanya dibawa oleh

Halaman 31 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ke Kabanjahe;

- Bahwa tidak ada upaya Peggugat untuk menjemput Tergugat;
- Bahwa ada melibatkan gereja untuk menasehati, Tergugat cerita Peggugat ditelepon pihak gereja tapi tidak diangkat;
- Bahwa lebih dulu cucu Saksi lahir baru ada catatan sipil perkawinan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Peggugat tidak ada memberikan biaya untuk kebutuhan anak Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal di BDB kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu menempati rumah Saksi, lalu pindah ke rumah mertua Tergugat di Karang Sari Permai sejak tahun 2012 sampai saat ini;
- Bahwa puncak pertengkaran sampai biru mata Tergugat, Tergugat mau lapor polisi, tapi dilarang oleh Saksi;
- Bahwa kejadian di rumah Peggugat dan Tergugat, setelah kejadian orang-orang bilang, baru Saksi menjemput;
- Bahwa setelah ada pemukulan yang pertama, bulan berikutnya Tergugat menelepon Saksi dan menangis bilang sudah dicekek, lalu Saksi dan suami menjemput Tergugat dan anak kedua Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Ibu Peggugat pernah datang, tapi cuma singgah, tidak ada memberikan nasihat untuk memperbaiki rumah tangga Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat kerja sendiri untuk membiayai kebutuhan, Tergugat berjualan online;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian di Sun Plaza, waktu itu Tergugat hanya izin mau belanja di Medan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Peggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Peggugat PNS, Tergugat pernah jadi Honor di sekolah tempat Saksi bekerja, lalu Tergugat dibuatkan SK untuk di tempatkan di SD lain sampai tahun 2018, setelah itu Tergugat berhenti karena mau ikut

Halaman 32 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



- Penggugat ke Kabanjahe tapi tidak jadi karena ada pertengkaran;
- Bahwa sekarang Tergugat kerja di SMP 14;
 - Bahwa Tergugat pernah 2 (dua) kali membawa anak kedua mereka ke Kabanjahe;
 - Bahwa Peggugat menjadi PNS pada saat tinggal di Karang Sari Permai;
 - Bahwa Peggugat sekali sebulan pun belum tentu pulang ke Siantar;
 - Bahwa karena Saksi seminggu sekali selalu datang untuk menemui cucu Saksi, di hari Sabtu atau Minggu;
 - Bahwa Adik Peggugat juga tinggal disana;
 - Bahwa Tergugat juga bekerja pada saat itu;
 - Bahwa ada parorotnya (pengasuhnya) yang dibawa oleh Saksi yang tinggal di dekat rumah Peggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada anak-anak dititipkan;
 - Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Tergugat tidak mau melayani Peggugat karena Tergugat habis vaksin, sehingga Tergugat dipukul oleh Peggugat;
 - Bahwa sekali-sekali Peggugat datang, tapi bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekolah atau tidak disana, tapi saat anak pertama mereka ulang tahun, Tergugat dan anak keduanya datang ke Kabanjahe dan akhirnya Saksi tahu kalau anak pertama mereka sekolah di Kabanjahe;
 - Bahwa anak kedua mereka sudah sekolah TK;
 - Bahwa Tergugat yang mengasuh, tapi kalau Tergugat kerja, Saksi yang mengasuh;
 - Bahwa Saksi inginnya bersatu lagi, jangan bercerai kecuali dipisahkan oleh Tuhan, dengan syarat jangan pukul-pukulan lagi. Saksi sellau bilang pada Tergugat jangan pisah, tapi Peggugat sudah tidak mau lagi;
 - Bahwa Karena takut terjadi bunuh-bunuhan;
2. Yanti S. Oktavia Saragih;
- Bahwa Saksi adalah tante Tergugat sekaligus teman akrab dan teman



curhat Tergugat;

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dipukul, tapi pernah 2 (dua) kali melihat ada bekas pukulan;
- Bahwa alasan pertengkaran selalu masalah tempat tidur, Penggugat selalu memaksakan untuk dilayani, tidak peduli kondisi Tergugat apakah Tergugat letih atau sakit;
- Bahwa Penggugat bilang “dia cantik, tapi dia sombong dengan kecantikannya. Aku ganteng dan aku PNS, aku bisa dapat yang lebih dari dia”;
- Bahwa Penggugat sering menuduh Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat sendiri yang awalnya cerita Tergugat tidak mampu melayani seperti yang diharapkan;
- Bahwa waktu menelepon Penggugat pernah bilang “Istri saya selama 9 tahun berumah tangga, tidak pernah membuat saya puas, dia tidak pernah meminta jatah duluan, dia tidak bisa seperti wanita binal” ;
- Bahwa Sebelum Tergugat dibawa pulang oleh orang tuanya, pasti pernah dikasih uang belanja oleh Penggugat, tapi Saksi tidak tahu jumlah pastinya;
- Bahwa sekarang Tergugat mengajar di SMP 14, menjadi staf KONI, berjualan kue berdasarkan pesanan, berjualan tas preloved branded, daster, makanya sering live di sosmed dan sering antar pesanan sendiri (cod) dan kalau ada tugas dari KONI untuk ke Medan, pasti buka jastip;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat yang membiayai kebutuhan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat jalan dengan perempuan lain dan Saksi pernah baca chat yang dikirim ke handphone Tergugat dari suami perempuan yang diduga selingkuhan Penggugat, Felix nama yang mengirim chat;
- Bahwa tanggal 23 Desember 2020 Saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ditelepon tentang adanya perselingkuhan, telepon

Halaman 34 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



di depan Saksi dan di *loudspeaker* dan Penggugat minta maaf karena sudah bersama perempuan lain lalu adik Penggugat (Boyske) bilang “pulang kau bang, ku matikan kau”;

- Bahwa tanggal 24 Desember 2020 Tergugat ke Kabanjahe jumpai keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak akhir Desember 2020 sudah tau tentang masalah ranjang, Saksi tanya kenapa Penggugat selingkuh terus dan Penggugat bilang “isteriku macam batang pisang” ;
- Bahwa Tergugat ada upaya untuk ikut Penggugat ke Kabanjahe karena sampai resign dari pekerjaannya, tetapi tidak jadi ikut karena Tergugat dicekik oleh Penggugat di tahun 2021, sehingga Tergugat dijemput oleh orang tuanya. Lalu pada saat ulang tahun anak pertama mereka, Saksi pernah bilang sama orang tua Penggugat dan Penggugat kenapa dibiarkan Tergugat dipukuli;
- Bahwa Tergugat tidak bilang dicekik, tapi cuma bilang “aku dijemput mamak dan bapak auntie”;
- Bahwa Penggugat seperti punya kelainan, Penggugat selalu menelepon Saksi terus menerus, padahal sudah *diblock* tetapi tetap menghubungi Saksi dengan nomor lain, Penggugat mendatangi Saksi jam 10 malam untuk buat keributan pada saat ibu Saksi sakit, ;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat, sebelum Viorenza dibawa ke Kabanjahe, Viorenza sangat dekat dengan Saksi;
- Bahwa Vio sering cerita “*auntie* waktu adek masih di perut mamak, aku dibawa ayah jumpai cewek”;
- Bahwa lalu yang kedua pada saat Penggugat dan Tergugat ribut, Vio bilang “aku ga mau jadi Polwan, jadi TNI, aku mau jadi suster, kalau suster ga perlu nikah jadi ga dipukuli oleh suami seperti mamak dipukuli bapak” ;
- Bahwa Tergugat tidak pemabuk, tidak merokok, tidak boros;
- Bahwa Tergugat bisa menghidupi kedua anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat dan Penggugat tentang

Halaman 35 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



kejadian di Sun Plaza, 2 hari setelahnya Tergugat baru cerita, Tergugat bilang “kami pergi ramai-ramai, ketemu Pak Vio, tasku dirampas Pak Vio, aku dikejar Vio”, kejadiannya tahun 2021;

3. Nurliana Mariati Samosir;

- Bahwa Saksi kenal Tergugat karena anak Tergugat dititip pada Saksi dari umur 1 tahun sampai umur 4 tahun, dari tahun 2018 sampai Oktober 2021;
- Bahwa setiap pulang sekolah diantarkan ke tempat Saksi;
- Bahwa sebelum Penggugat jadi PNS dan pindah ke Kabanjahe, tidak pernah dengar Penggugat dan Tergugat ribut, tapi setelah Penggugat jadi PNS baru terjadi cekcok;
- Bahwa puncak masalah pada tahun 2021, Tergugat dipanggil tetangga karena pintu ditutup, Saksi lihat Tergugat biram matanya karena dipukul Penggugat karena Tergugat tidak mau berhubungan sebab Tergugat baru vaksin;
- Bahwa Saksi mendengar pada saat mau menjemput anak mereka ke rumah dan anak pertama mereka pernah cerita pada Saksi;
- Bahwa kedua anak mereka curhat kepada Saksi, tapi yang paling besar pernah bilang “waktu mamaku mengandung adekku, sering aku dibawa bapakku jumpai cewek”, “malas aku lihat bapakku, sering kali berantam” dan cerita perempuan tersebut dicium;
- Bahwa Penggugat jarang pulang, pertama-tama satu kali atau dua kali seminggu, setelah itu jarang pulang;
- Bahwa Tergugat Honorer, jualan kue, baju serta barang-barang yang dapat dijual dan sekarang kerja di KONI;
- Bahwa kalau sudah malam Saksi di rumah Penggugat dan Tergugat menemani anak-anak mereka, setelah Tergugat pulang baru Saksi pulang;
- Bahwa Tergugat selalu pulang;
- Bahwa Anak-anak mereka tidak pernah dititip selain pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat sering tidak pulang ke rumah;

Halaman 36 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



- Bahwa Tergugat cerita, tahun 2020 Penggugat selingkuh, lalu Tergugat dipanggil ke Kabanjahe untuk didamaikan;
- Bahwa sebelum jadi PNS, Penggugat sering jemput anak-anaknya berdua dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dekat dengan anak pertama mereka menganggap Saksi seperti oppungnya sendiri dan Saksi menganggap anak pertama mereka seperti cucu sendiri;
- Bahwa Anak pertama mereka cerita waktu kelas IV SD, waktu masa Cofid dibawa ke Café menjumpai perempuan;
- Bahwa Tergugat paling lama pulang jam 11 malam karena antar orderan kue atau baju;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut bersama Penggugat dan Tergugat adalah adik Penggugat yang bernama Boy;

4. Sitta Dame Hutajulu;

- Bahwa sampai tahun 2021 Saksi kerja di tempat yang sama dengan Tergugat, Saksi PNS sedangkan Tergugat sebagai Honorer Guru Agama;
- Bahwa Tergugat tidak dipecat, tapi mengundurkan diri karena mau ikut suami ke Berastagi atau Kabanjahe;
- Bahwa dari cerita Kepala Sekolah, Kepala Sekolah bilang “Ibu Ima ga sama kita karena diminta mengikut suaminya ke Kabanjahe” ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dijemput laki-laki lain di sekolah
- Perilaku Tergugat biasa saja, tidak ada yang aneh;
- Bahwa akhir-akhir ini Tergugat sering curhat suaminya melakukan KDRT, Tergugat sering dipukuli dan tidak dikasih uang belanja;
- Bahwa Tergugat berjualan kue, rujak dan baju, dibawa ke sekolah;
- Bahwa Saksi pernah melihat mata Tergugat luka, pada tahun 2021 saat vaksin pertama dan pada tahun 2022 Tergugat baru cerita kalau itu karena dipukul Penggugat tetapi Tergugat tidak menjelaskan kenapa dipukul;
- Bahwa Tergugat resign Oktober 2021, setelah itu Saksi dan Tergugat

Halaman 37 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



suka bertemu di luar;

- Bahwa Saksi kurang tahu saat ini, Tergugat ikut ke Kabanjahe atau tidak;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang perempuan, yang besar ikut oppung pihak laki-laki di Berastagi/Kabanjahe, yang nomor dua sama Tergugat;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dengan alasan dalam gugatannya Penggugat menguraikan dalil-dalil hukum yang pada kesimpulannya memperlumahkan adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menerangkan secara runtut/sistematis mengenai kronologis adanya perselisihan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan uraian gugatan Penggugat Konvensi dalam gugatan tersebut, khususnya pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 telah menguraikan bagaimana awal mula

Halaman 38 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



terjadinya perselisihan permasalahan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi dari alasan perselisihan yang dimaksud oleh Tergugat Konvensi tersebut, apakah dalil alasan dan tuntutan/petitum tersebut beralasan hukum atau tidak?, hal-hal tersebut sudah memasuki pokok perkara, maka terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai eksepsi Tergugat Konvensi patut untuk dinyatakan menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sudah tidak ada kecocokan, perselisihan dan pertengkaran juga berlangsung terus menerus dipicu sikap dan sifat buruk Tergugat Konvensi apalagi sudah tidak tinggal dalam satu rumah atau telah pisah meja makan dan tempat tidur sejak 30 Oktober 2021, sehingga rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menolak dengan tegas dalil seluruh gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak berdasarkan fakta dan mengada-ada karena pada faktanya Penggugat Konvensi tidak pernah mengurus anak dan tidak mengurus rumah tangga, justru Penggugat berperilaku tidak sebagai kepala keluarga yang baik, egois, pencemburu dan tidak memberikan nafkah kepada keluarga dengan memainkan playing victim dengan menyebutkan Tergugat Konvensi selingkuh, padahal diduga Penggugat Konvensi telah selingkuh dengan wanita idaman lain dan Penggugat bukanlah Bapak yang baik bagi kedua anaknya, sehingga perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah



tidak dapat lagi untuk dipertahankan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melakukan perkawinan secara agama Katholik dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Fiorenza Adara Gilda Panggabean dan Fidelia Alinka Jelis Panggabean;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut yaitu apakah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran dan apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain kewajiban Penggugat Konvensi untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalilnya, untuk beban pembuktian yang seimbang Majelis Hakim akan menkonfrontasi langsung dengan bukti-bukti yang terkait dari bukti Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11, dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Rianita Sembiring, 2. Boyske Foersha Panggabean, 3. Petra Wivana Girsang dan 4. Tri Oktavianus Sinaga S.Pd., sedangkan Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-10 dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Luksiana Saragih, 2. Yanti S. Oktavia Saragih, 3. Nurliana Samosir dan 4. Sita;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai dalil dan petitum pokok dalam gugatan, maka terlebih dahulu akan

Halaman 40 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



dipertimbangkan tentang kedudukan Penggugat Konvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menentukan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat". Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak Penggugat Konvensi sebagai seorang Pegawai Negeri sipil dalam mengajukan perceraian ini harus mendapat izin dari atasannya langsung serta atasannya wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti P-5 yaitu Keputusan Bupati Karo Nomor: 800/1463/BKPSDM/2022 Tentang Pemberian Ijin Perceraian Atas Nama Elstar Liroi Panggabean, S.Pd., tanggal 18 Agustus 2022, yang pada pokoknya surat tersebut menyebutkan memberikan ijin kepada Elstar Liroi Panggabean, S.Pd., (Penggugat Konvensi) untuk melakukan perceraian dengan istrinya Ima Friska Dona Sinaga (Tergugat Konevnsi) dan yang bertandatangan dalam surat tersebut yaitu Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang;

Halaman 41 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan pasal 5 ayat (2), Majelis berpendapat bahwa pihak Penggugat Konvensi sudah memiliki izin perceraian dari atasannya, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat Konvensi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan pada ayat (2) berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan bukti T-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No: 1272-KW-07022019-007 tanggal 7 Pebruari 2019, pada pokoknya menerangkan di Pematang Siantar pada tanggal 7 Pebruari 2019 telah tercatat perkawinan antara Elstar Liroi Panggabean dengan Ima Friska Dona Sinaga, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Yoseph Sinaga, OFMCAP, pada tanggal 7 Nopember 2009, kutipan ini dikeluarkan di Kota Pematang Siantar pada tanggal 7 Pebruari 2019 oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dengan demikian perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaannya, dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang gugatan pokok Penggugat Konvensi yaitu apakah antara Penggugat

Halaman 42 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran dan apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pejudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah dengan mendasarkan kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas untuk membuktikan bahwa para pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan dapat diketahui dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terutama dari keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang-orang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rianita Sembiring pada pokoknya menerangkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat tempramen tinggi, kasar dan selalu minta cerai, dimana pada bulan Desember 2020, Penggugat pulang ke Kabanjahe dan Saksi melihat ada bekas cakaran di tubuh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat cerita bahwa Tergugat tidak mau melayani Penggugat dan pertengkaran sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pada bulan September 2021 Saksi datang untuk mendamaikan karena Penggugat selalu mengadu kepada Saksi jika Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tanggal 31 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Boysky Fuersa Penggabean pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali di mediasi secara kekeluargaan, Saksi pernah diajak ke rumah orang tua Tergugat untuk membujuk Tergugat serta Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga pisah rumah dan Saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kalau Tergugat diketahui selingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Petra Wivana Girsang pada pokoknya menerangkan bahwa cekcok Penggugat dan Tergugat tentang masalah di Sun Plaza, dimana Saksi ikut bersama ibu Penggugat, Penggugat dan anak pertama Penggugat dan waktu itu kejadiannya sekira jam 20.15 WIB, Saksi melihat Tergugat bergandengan tangan dengan pria lain dan Vio teriak lihat Tergugat sama pria lain, lalu kejar-kejaran, Tergugat sembunyi, Penggugat ikut mencari Tergugat,

Halaman 44 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tarik-tarikan tas sama Vio dan tas Tergugat diambil sama Vio (anak Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Try Oktavianus Sinaga, S.Pd., pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui persoalan percekcoan rumah tangga karena selingkuh dan pernah dilakukan mediasi, karena Saksi yang antarkan antarkan Penggugat untuk mengantarkan surat mediasi ke Tergugat, waktu itu Saksi mau ke Siantar dan Penggugat menumpang di mobil Saksi, kemudian Penggugat langsung yang antarkan suratnya, Penggugat bertemu Tergugat dan saat itu Saksi tetap di dalam mobil, hanya melihat dari dalam mobil dan kejadiannya di rumah orang tua Tergugat, di daerah Tanjung Pinggir, pada saat itu Tergugat mau masuk ke dalam mobil, mobil posisi diparkir di depan rumah;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan Tergugat Konvensi yaitu Luksiana Saragih pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak nikah karena masih muda, tapi parah-parahnya bulan Mei 2021 (antara akhir April atau awal Mei) karena Penggugat tidak pernah pulang dan karena masalah ekonomi dan menurut cerita Tergugat, Penggugat selalu selingkuh dan sejak akhir bulan Oktober tahun 2021 tidak tinggal serumah lagi, Penggugat di Kabanjahe, Tergugat tinggal di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Yanti S. Oktavia Saragih pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada tahun 2021 dan pernah melihat 2 (dua) kali melihat ada bekas pukulan, dimana alasan pertengkaran selalu masalah tempat tidur, Penggugat selalu memaksakan untuk dilayani, tidak peduli kondisi Tergugat apakah Tergugat letih atau sakit dan Penggugat sering menuduh Tergugat selingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Nurliana Mariati Samosir, pada pokoknya menerangkan setelah Penggugat jadi PNS terjadi cekcok, dan puncak masalah pada tahun 2021, Tergugat dipanggil tetangga karena pintu ditutup, Saksi lihat Tergugat biram matanya karena dipukul



Penggugat karena Tergugat tidak mau berhubungan sebab Tergugat baru vaksin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sitta Dame Hutajulu pada pokoknya menerangkan bahwa akhir-akhir ini Tergugat sering curhat suaminya melakukan KDRT, Tergugat sering dipukuli dan tidak dikasih uang belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis pada uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan khususnya pada ketentuan pada huruf f yang ternyata antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dari suatu perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi bisa tercapai, yang didukung pula dengan jawaban Tergugat Konvensi sendiri dalam jawabannya membenarkan bahwa adanya perselisihan secara terus menerus dengan Penggugat Konvensi, serta keadaan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak satu rumah lagi dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan pada pokoknya bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab kekecokannya atau salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, tetapi adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 pada pokoknya mengenai perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus karena perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya menyatakan menetapkan Penggugat sebagai pemegang yang sah secara hukum untuk menjalankan hak pemeliharaan atau pengasuhan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa;

Halaman 46 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka sesungguhnya yang penting untuk diperhatikan manakala ada perselisihan mengenai penguasaan anak akibat perceraian adalah semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di atas, khususnya dari keterangan Para Saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat Konvensi pada pokoknya menerangkan bahwa anak pertama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tinggal bersama Penggugat Konvensi di Kabanjahe sejak akhir bulan September 2021 dan sudah bersekolah di Kabanjahe, sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Tergugat Konvensi dan sudah bersekolah TK;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian sedapat mungkin dihindari adanya akibat negatif perceraian terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan. Demikian pula dalam penentuan status hak asuh anak, bukan kepentingan para pihak yang diutamakan tetapi justru hak-hak dan kepentingan anak yang tetap harus dilindungi dari pengaruh buruk perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak pertama yang bernama Fiorenza Adara Gilda Panggabean sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat Konvensi dan anak tersebut telah bersekolah ditempat Penggugat Konvensi tinggal, serta keberadaan anak tersebut diasuh baik oleh Penggugat Konvensi, sedangkan untuk anak yang kedua bernama Fidelia Alinka Jelis Panggabean sekarang ada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi, dan anak tersebut telah sekolah TK ditempat

Halaman 47 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



Penggugat Konvensi tinggal dan keberadaan anak tersebut diasuh baik oleh Tergugat Konvensi, sehingga dari keberadaan kedua anak tersebut Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan anak-anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang masing-masing diasuh dengan baik oleh para pihak dan melihat hubungan kedekatan anak-anak tersebut dengan Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi dianggap sudah tepat, maka patut dan adil pengasuhan anak-anak tersebut diberikan untuk anak pertama kepada Penggugat Konvensi, sedangkan anak kedua kepada Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut masing-masing dalam pengasuhan baik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tidaklah berarti menutup hak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai ayah dan ibu dari anak-anak tersebut untuk saling mengunjungi dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 3 ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang ditunjuk, untuk mengirim 1 (satu) Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde) kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematang Siantar untuk didaftarkan perceraian Penggugat dengan Tergugat di dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat



perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dalam hal ini di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dengan demikian petitum Penggugat Konevansi pada angka 4 mengenai memberi kuasa dan memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul di dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di atas akan ditentukan pada pertimbangan dalam konvensi dan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka 1 dari gugatan Penggugat Konvensi, oleh karena tidak seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSIS;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah yang menjadi inti gugatan rekonsensi ini merupakan penyangkalan dari Penggugat Rekonsensi terhadap dalil-dalil Tergugat Rekonsensi di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil posita maupun petitum gugatan gugatan rekonsensi, yang pada intinya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama dalil-dalil gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, maka apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat Rekonsensi



masih terkait erat dengan gugatan konvensi, dan karena dalam gugatan konvensi telah dipertimbangkan dan telah dikabulkan sebahagian sebagaimana dalam konvensi di atas, maka pertimbangan tersebut akan diambil alih sepanjang bersesuaian dengan permasalahan dalam gugatan rekonsensi ini dan terhadap dalil dan petitum tentang perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi putus karena perceraian telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yaitu menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi bukan Suami dan Ayah yang baik dan petitum angka 3 yaitu menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi adalah Isteri dan Ibu yang baik, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan ini adalah gugatan perceraian dan tidak ada relevansinya untuk menentukan apakah Penggugat Rekonsensi atau Tergugat Rekonsensi adalah seorang ayah atau ibu yang baik, maka terhadap petitum angka 2 dan angka 3 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang mengemukakan terlambatnya dicatatkannya perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2019 sebagaimana dalam Akta Kawin No: 1272-KW-07022019-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematang Siantar pada tanggal 07 Februari 2019, berakibat anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi yaitu yang diklaim sebagai anak oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi, sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi) dan hingga saat ini belum ada penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi tentang sah atau tidaknya perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, dan perkawinan tersebut telah dinyatakan sah, serta berangkat dari peraturan perundang-undangan yang mensahkan perkawinan tersebut, walaupun perkawinan tersebut terlambat dicatatkan, akan tetapi perkawinan tersebut sudah dicatatkan sesuai dengan bukti P-1

Halaman 50 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



dan bukti T-3 yang diperoleh oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian apabila dihubungkan dengan bukti P-2/bukti T-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL. 539.0101392 tanggal 21 Pebruari 2019 atas nama anak Flronza Adara Gilda Panggabean dan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL. 539.0100579 tanggal 7 Pebruari 2019 atas nama Fidelia Alinka Jelis Panggabean, bahwa kedua bukti tersebut menerangkan anak pertama dan anak kedua tersebut adalah anak-anak dari ayah Elstar Liroi Panggabean dan Ibu Ima Friska Dona Sinaga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan surat bukti tanda P-1, P-2/T-4, P-3 dan T-3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan anak-anak tersebut adalah merupakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga terhadap kedudukan anak-anak sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 4 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 Penggugat Rekonvensi pada pokoknya tentang hak pemeliharaan dan asuh anak, oleh karena tentang petitum ini sudah dipertimbangkan dalam Konvensi dan sudah dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum angka 5 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 yang menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan kebutuhan bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut, yang akan diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di atas, oleh karena selama persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan atau alat bukti yang menunjukkan tentang perincian gaji dari Tergugat Rekonvensi, maka terhadap petitum angka 6 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lain yang belum dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, maka dalil dan petitum gugatan rekonvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebahagian, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya, maka kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 52 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan dalam Akta Kawin Nomor 1272-KW-07022019-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) Pemerintah Kota Pematang Siantar pada tanggal 7 Pebruari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan menetapkan pengasuhan anak-anak dari Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yaitu untuk anak pertama FIORENZA ADARA GILDA PANGGABEAN, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, tanggal 14 Juni 2011 diasuh oleh Penggugat Konvensi, sedangkan anak kedua yaitu FIDELIA ALINKA JELIS PANGGABEAN, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, tanggal 31 Mei 2017 diasuh oleh Tergugat Konvensi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 53 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sinta Roida Ritonga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp	70.000,00;
2. PNBP	:	Rp	30.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	320.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	460.000,00;

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 dari Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pms